

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyewa Atas Rusaknya Kendaraan Beroda Empat Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pihak Yang Menyewakan (Studi Putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)", Oleh Elita Handayani Sihombing Npm 19600082 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 19 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Besty Habeahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P. Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 3. Pembimbing I | : Besty Habeahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 4. Pembimbing II | : August P. Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Sovia F. Simamora, S.H., M.Kn
NIDN. 0110028901 |
| 7. Penguji III | : Besty Habeahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 |

(Besty Habeahan)
(August P. Silaen)
(Besty Habeahan)
(August P. Silaen)
(Dr. Debora)
(Sovia F. Simamora)
(Besty Habeahan)

Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat saat ini, bagi Negara berkembang khususnya Indonesia, transportasi menjadi penunjang masyarakat untuk melakukan aktifitas keseharian. Transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat ialah transportasi darat, laut, dan udara. Ada beberapa jenis transportasi darat yang terdiri dari mobil, kereta api, bus, motor yang dapat digolongkan di transportasi pribadi maupun umum. Pengguna sarana transportasi umum merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah dengan tidak adanya sarana transportasi pribadi, namun demikian terkait oleh waktu maupun arah perjalanan yang terbatas.¹ Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil, akan tetapi tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.²

Sewa menyewa mobil memerlukan adanya perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Dengan menggunakan jasa sewa perjanjian tentang berapa lama akan menyewa, arah dan tujuan kemana serta berapa harga sewa terhadap mobil tersebut. Suatu perjanjian dikatakan sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang

¹ Granda D.J.N, "Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Oleh Konsumen", skripsi, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>, diakses pada tanggal 13 oktober 2017, pukul 11.30 WIB

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Pasal 1313, perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam hal ini perjanjian tidak diatur secara baku dan kaku, hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian para pihak dapat secara bersama menyepakati hal apa saja yang menjadi klausula isi perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa dalam Hukum Perdata adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak penyewa, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati. Artinya, pihak penyewa hanya dapat merasakan manfaat dari barang tersebut tanpa adanya pengalihan hak milik atas barang yang disewakan. Dalam hal rental mobil, perjanjian sewa menyewa sudah dianggap sah ketika memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata di mana kesepakatan mengenai barang sebagai objek sewa dan harga sewa sudah tercapai oleh Para Pihak.⁴

Dari pengertian diatas dapat dipahami unsur-unsur perjanjian sewa-menyewa yaitu;

- Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
- Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
- Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Internasa, Jakarta, 2004, hlm 1*

⁴<https://libera.id/blogs/perjanjian-sewa-mobil/>

- Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.⁵

Meskipun perjanjian sewa menyewa sudah disepakati oleh para pihak sedemikian rupa namun dalam praktiknya masih sering terdapat ada pihak yang melanggar isi perjanjian tersebut mengakibatkan ada pihak yang menderita kerugian. Misalnya, kerusakan mobil yang diderita oleh pemilik kendaraan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya si penyewa, kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban diantara pihak penyewa dan yang menyewakan menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan
 - a. Hak yang menyewakan
 - Berhak memperoleh atau menerima harga uang sewa dari penyewa
 - Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak.
 - b. kewajiban bagi pihak yang menyewakan
 - Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara)
 - Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara)
 - Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara)
 - Melakukan perbaikan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara)
 - Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara)

⁵Salim H.S, "Hukum Kontrakan", cet ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.59

2. Hak dan kewajiban pihak penyewa.

a. Hak penyewa

- Berhak mengambil barang yang disewa dari pihak yang menyewakan
- Berhak menggunakan barang yang disewa sesuai dengan perjanjian sewa
- Berhak menikmati barang yang disewa
- Menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik.

b. Kewajiban dari pihak penyewa

- Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri
- Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerduta).⁶

Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil. Adapun keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang.

Tingginya minat masyarakat menggunakan jasa penyedia mobil dengan cara rental mengakibatkan pemodal atau pelaku usaha membangun atau mendirikan usaha rental mobil. Maka banyak orang yang kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha rental mobil yang dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara perhari atau perminggu yang dilakukan secara perjanjian.

Apabila ingin menyewa mobil tentu hal yang paling utama adalah perjanjian.⁷ Perjanjian tersebut adalah sebelum merental mobil penyewa membuat

⁶*Ibid* hlm 14

kesepakatan dengan pemilik perusahaan tentang apabila mobil yang disewa terjadi kecelakaan dan atau hilang selama mobil ada pada penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa. Dalam transaksi sewa menyewa telah ada form perjanjian atau kesepakatan antara sipemilik mobil dengan penyewa, dan didalam kesepakatan itu diatur besaran pergantian jika terjadi kerusakan selama penyewaan, sehingga yang bertanggungjawab sepenuhnya si penyewa, dan sudah tertuang didalam klausula kesepakatan tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa yang nantinya disepakati oleh konsumen yang isinya berupa klausula yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa adanya negosiasi bersama konsumen atau sering disebut dengan perjanjian baku. Yang sering disebut dengan perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.⁸

Dalam perjanjian baku ini konsumen selaku penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa ini sering mendapatkan kedudukan yang lebih rendah. Karena Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan. Salah satunya dalam studi putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn Tanggung jawab PT. Trans Mitra Mandiri terhadap risiko kerusakan akibat kecelakaan pada sewa mobil, dapat dilihat dalam suatu peristiwa di masyarakat. Karyawan yang bernama Suhada selaku Regional Project Manager PT. Trans Mitra Mandiri melakukan serah terima sewa kendaraan mobil yang berjenis Xenia dengan nomor polisi BK 1738 NM dari Muhammad Arwansyah pada tanggal 06 Oktober 2021. Suhada menyewa mobil dengan harga Rp. 300.000,00/ hari dan menyewa mobil selama 4 hari terhitung pada Hari Rabu

⁷Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, AA Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8, (2019): hlm 1-7.

⁸*Ibid*, hlm 87

06 Oktober 2021 sampai dengan Hari Minggu, 10 Oktober 2021. Kemudian dilakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI atas nama Muhammmad Arwansyah.

Pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 22.00 Wib. Muhammad Arwansyah mendapatkan telephone dari seseorang tidak dikenal yang menginfomasikan jika mobil Xenia dengan plat polisi BK 1738 NM mengalami kecelakaan di Jalan lintas Medan Brastagi. Akibat insiden tersebut mobil Xenia dengan nomor polisi BK 1738 NM disita oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu unit laka Lantas. Kemudian satu minggu setelah kejadian tersebut pihak Polisi sektor Pancur Batu memanggil Muhammad Arwansyah guna untuk diminta keterangan sebagai pemilik mobil, namun dijelaskkan bahwa pemilik mobil tersebut bukan dia melainkan Muhammad Arwansyah hanya pengelolah dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam jaminan fidusia atau mobil yang belum lunas cicilannya. Setelah pemanggilan tersebut polisi menyarankan agar melakukan mediasi dan mereka pun setujuh menyelesaikan nih dengan musyawarah dan mufakat.

Hasil musyawarah dan mufakat tersebut menghitung estimasi kerusakan kendaraan mobil xenia sebesar Rp. 25.000.000.,00 sampai dengan Rp. 30.000.000,- Namun Muhammad Arwansyah menolak hasil estimasi karena tidak sesuai standar hasil perbaikan dealer resmi. Muhammad Arwansyah mendapatkan kehilangan kepercayaan kepada Suhandi sehingga hal ini membuat dia stress berat, selalu tidak bisa tidur setiap malam karena berpikir keras mengenai masalah ini. Akibat perbuatan Suhandi yang melepaskan tanggung jawabnya, mengakibatkan penderitaan kepada Muhammad Arwanyah dan di sisi lain bahwa dia menjadi tulang punggung dari keluarganya.

Dalam gugatannya, dudalilkan bahwa penggugat adalah pemilik mobil daihatsu Xenia 1.3 Rm/t warna putih dengan nomor polisi BK 1738 NM rekan bisnis dengan para tergugat. Tergugat I adalah karyawan PT. Trans Mitra Mandiri dengan jabatan sebagai Regional project Manager cabang Medan Sumatera Utara dan tergugat II adalah karyawan serta bagian dari tanggung jawab tergugat I Antara penggugat dan tergugat II telah berlangung kerja sama sewa kendaraan

mobil sejak Tahun 2019. Tergugat II menyewa mobil penggugat dengan harga Rp. 300.000,00/hari dan menyewa mobil selama empat hari, namun terjadi kecelakaan mengakibatkan kerusakan kemudian disita oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu Unit Laka Lantas sebagai barang bukti.

Kepolisian menyarankan supaya dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Tergugat melalui legalnya melakukan estimasi kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 sampai dengan 30.000.000,00, namun penggugat menolak hasil estimasi tersebut dikarenakan tidak sesuai standar hasil perbaikan dealer resmi Daihatsu yang sudah sebesar Rp. 60.000.000,00.

Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim memutuskan, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat berupa membayar biaya perbaikan mobil sejumlah Rp 60.000.000.

Diketahui bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan, untuk menghindari kejadian tersebut maka tentu pelaku usaha dalam hal ini membuat klausul-klausul yang berisi ketentuan-ketentuan apabila mobil yang disewanya terjadi kecelakaan, yang berisi jika terjadi kerusakan dimana penyewa tidak bersedia bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatan penyewa mengakibatkan pemilik mobil menderita kerugian. Sehingga perbuatan penyewa masuk dalam rana perbuatan melawan Hukum.⁹

Perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material (kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun imaterial (kecemasan atau penyakit).¹⁰ Dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu

⁹*ibid*, hlm 8-12

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum diakses pada tanggal 16 oktober 2023 pukul 14:21 wib

adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.¹¹ Secara hukum pihak yang menyewakan atau pemilik mobil dilindungi oleh hukum, sehingga yang menyewakan dapat menuntut ganti kerugian. dalam kecelakaan tersebut pemilik mobil menderita banyak kerugian mengingat mobil masih dalam jaminan fidusia (kredit). Namun secara hukum meskipun penyewa tidak bertanggung jawab pihak pemilik mobil tetap dilindungi oleh hukum yakni dapat menuntut gugatan untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan.

Bilamana seseorang melanggar sesuatu perjanjian, norma, aturan, atau melanggar hukum maka orang itu akan dikenakan sanksi akibat dari perbuatan melawan hukum yang berbagai-bagai sifat dan beratnya. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut : Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; Adanya suatu kewajiban kehati-hatian; Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut; Adanya kerugian bagi orang lain; Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹²

Pemilik mobil menderita kerugian dan meskipun penyewa tidak bertanggung jawab dalam memperbaiki mobil tersebut, namun pihak pemilik mobil tetap dilindungi oleh hukum yakni berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dalam menuntut

¹¹<https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum>, diakses pada tanggal 13 september 2023, pukul 22.31 wib

¹²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

penggantian kerugian tersebut dilakukan dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA ATAS RUSAKNYA KENDARAAN BERODA EMPAT AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PIHAK YANG**

MENYEWAKAN (Studi Putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pihak penyewa atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat terjadinya kecelakaan lalulintas jalan bedasarkan Putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik mobil sebagai penggugat bila mana penyewa (tergugat) tidak melaksanakan isi putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak penyewa atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat terjadinya kecelakaan lalulintas jalan bedasarkan Putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn?
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemilik mobil sebagai penggugat bila mana penyewa (tergugat) tidak melaksanakan isi putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, terutama mengenai tanggung jawab hukum atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat kecelakaan lalu lintas terhadap pihak yang menyewakan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindakan perbuatan melawan hukum dan penerapan sanksi-sanksi terhadap pelaku yang melawan hukum secara perdata.

3. Bagi Peneliti Sendiri

Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum terutama Hukum Perdata. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁵

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability)¹⁶ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena

¹³

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁴*Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.*

¹⁵*Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,*

2010, hlm 48.

¹⁶*Ibid. hlm. 49.*

ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum

- 1) Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum dalam hukum pidana dan perdata. Seperti dalam asas hukum pidana yaitu “Tiada Pidana tanpa kesalahan” dan di dalam hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

- 2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of Liability principle, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal tersebut erat sekali apabila terhadap tergugat yang secara nyata melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- 3) Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
- 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability atau absolute liability). Menurut E. Suherman Strict Liability disamakan dengan Absolute Liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.
- 5) Tanggung Jawab dengan Pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (Imitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya

faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kealpaandalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.¹⁸

pertanggungjawaban dituntut secara hukum perdata, Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPperdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi di mana melibatkan kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu

¹⁸*Ibid* hlm 3

¹⁹*Ibid* hlm 4

lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.²⁰

2. Jenis-jenis Lalu Lintas

Ada tiga macam jenis kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas ini adalah:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Luka berat mengakibatkan korban:
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu panca indra;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

²⁰Chandra Irawan Soekamto, *Pola Batik (Akadoma, 1984)*.

3. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas

1) Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan.

Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain: pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengemudi akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan

sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas;
- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya; dan
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain:

- a. Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan.
- b. *Overload* atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
- c. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat/ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.
- d. Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

3) Faktor Kondisi Jalan dan Kondisi Alam

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Misalnya memperlebar alinyemen jalan yang tadinya sempit dan alinyemen yang tidak baik akan dapat mengurangi kecelakaan bila kecepatan tetap sama setelah perbaikan jalan. Namun kecepatan biasanya semakin besar karena adanya rasa aman, sehingga laju kecelakaan pun meningkat. Perbaikan superelevasi dan perbaikan permukaan jalan yang dilaksanakan secara terisolasi juga mempunyai kecenderungan yang sama untuk memperbesar laju kecelakaan.

Selain ketiga faktor tersebut, cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Misalnya saat kondisi hujan akan membuat jalan licin dan jarak pandang pengendara tidak stabil diakibatkan penyeka kaca mobil tidak bekerja dengan semestinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian sewa Menyewa

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dan sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi penbayarannya".

Dalam sewa menyewa kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki, seperti halnya perjanjian jual beli, tetapi hanya dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Oleh karena telah disebutkan bahwa kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya untuk menyerahkan hak milik atas barang tersebut, maka secara tersirat tidak harus pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seseorang yang memiliki hak menikmati hasil pun dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan haknya tersebut.²¹

Kalau seseorang disertai suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar sesuatu, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Kemudian jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan pinjam pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa.

Sewa-menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Dalam uraian Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas disebutkan tentang "waktu tertentu. Yang dimaksud dengan waktu tertentu tersebut adalah bahwa waktu sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewa, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, satu hari,

²¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 40

satu bulan, satu tahun (misalnya untuk perjanjian sewa kendaraan bermotor).

Peraturan persewaan mengenai sewa terdapat pada bab ketujuh buku III BW berlaku untuk semua jenis sewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang menggunakan waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena waktu tertentu bukanlah syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

Tentang harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.²²

Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa terdapat dalam bab VII bagian khusus Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam bab VII ini terdiri dari Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 yang memuat ketentuan tentang sewa menyewa. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, maka apabila di dalam masyarakat terjadi kesepakatan antara pihak-pihak maka pihak-pihak tersebut telah terikat dengan perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sewa menyewa.

2. Saat Terjadinya Sewa-Menyewa

perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sewa menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensualisme. Ini berarti perjanjian itu sudah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai 2 unsur yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

²²*Ibid* hlm 41

3. Dasar Hubungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Dasar Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak dapat timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” atau *rechtshandeling*. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “schuldeiser” atau “kreditur”. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “schuldenaar” atau “debitur”.²³

Di dalam sewa menyewa, si pemilik objek hanya menyerahkan hak pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut, sedangkan hak milik atas benda tersebut tetap berada di tangan yang menyewakan sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Hubungan hukum yang ada di antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara notaris ataupun di bawah tangan yang disebut dengan Perjanjian Sewa Menyewa. Sewa menyewa merupakan bentuk dari salah satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian pada pokoknya mengatur hubungan dimana kedua belah pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.²⁴

²³M. Yahya Harahap *Op Cit* hlm. 7

²⁴Ahmadi Miru, *Hukum kontrak & perancangan kontrak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 34

4. Upaya Penyelesaian Bagi Pemilik Terhadap Penyewa Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Sewa Menyewa

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Sebagai dasar hukum untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap pihak peminjam kendaraan roda empat mobil yang tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya, terdapat dalam ketentuan pada Pasal 1744 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Jika ia memakai barang pinjaman guna suatu keperluan lain, atau lebih lama daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun musnahnya barang ini disebabkan suatu kejadian sama sekali tidak sengaja.”

Dengan adanya kelalaian yang dilakukan pihak peminjam kendaraan roda empat mobil yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik kendaraan roda empat mobil maka timbul kewenangan pada pihak pemilik untuk melakukan upaya hukum.

Upaya yang ditempuh pemilik kendaraan roda empat mobil untuk menyelesaikan masalah kelalaian yang dilakukan pihak peminjam kendaraan roda empat mobil adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan atau dengan jalur damai. Apabila pihak peminjam kendaraan roda empat mobil tidak mau bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pemilik maka pihak pemilik dapat menempuh melalui jalur hukum sehingga besarnya kerugian ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

5. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUHPerdata

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa para pihak yang membuat perjanjian secara langsung memiliki ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Para pihak yang dimaksud adalah pihak yang menyewakan yaitu perusahaan atau perorangan dan pihak penyewa yaitu perusahaan atau perorangan.

Dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak selalu berjalan lancar terkadang ada terjadi sesuatu hal yang terjadi diluar kehendak dari para pihak. Sesuatu hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan terhadap objek yang disewakan. Dalam hal ini para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak menurut KUHPerdata

1) Tanggung jawab pihak yang menyewakan

Pasal 1552 KUHPerdata menyatakan “pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintanginya barang itu, biar pun yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.

Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak menyewa diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Atau dengan kata lain pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab terhadap semua cacat yang ada dalam barang yang disewakan dan apabila dari cacat-cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi sipenyewa barang tersebut pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa

2) Tanggung Jawab Pihak Penyewa

Tanggung jawab pihak penyewa diatur didalam pasal 1564 KUHPerdota dan 1566 KUHPerdota, dimana didalam pasal 1564 KUHPerdota dinyatakan bahwa

“si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya”.

Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan kecil yang di terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa tidak akan dibebankan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya. Menurut pasal 1566 KUHPerdota menyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang sewa, oleh kawankawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah menggoperkan sewaanannya”.

Dalam KUHPerdota dikenal prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (based on fault). Prinsip tanggung jawab berdasar atas kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan “Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam hukum perdata yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Titik tolak pengertian perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerdota tersebut. Sebagaimana diberi penafsiran dalam putusan HogeRaad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 31 januari 1919, yang diikuti juga oleh pengadilan di Indonesia. Menurut Yurisprudensi suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat;

- c. Bertentangan dengan kepatuhan yang terdapat dalam masyarakat tentang diri/barang orang lain atau
- d. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.²⁵

Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian. Selain itu menurut pasal 1366 KUHPerdara, tanggung jawab seseorang bisa juga diakibatkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.²⁶

Pada prinsip ini jelas bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan yang harus membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dan prinsip base on fault (tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan) ini tidak didasarkan pada perjanjian, tetapi dengan perbuatan melawan hukum tersebut juga menimbulkan perikatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1353 KUHPerdara.²⁷

²⁵Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti, 2009, hlm. 26*

²⁶*Ibid, hlm. 27*

²⁷*Ibid*

BAB III

MERTODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah selayaknya dilakukan pembatasan. Pembatasan penelitian dilakukan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian tersebut yaitu mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pihak penyewa atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat kecelakaan lalu lintas terhadap pihak yang menyewakan (Studi Putusan No 373/Pdt.G/2022/PN Mdn) dan Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik mobil sebagai penggugat bila mana penyewa (tergugat) tidak melaksanakan isi putusan pengadilan

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.²⁸

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam keterkaitannya dengan penelitian Normatif.

²⁸*Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.*

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Studi Kasus Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Mdn, tentang tanggung jawab hukum pihak penyewa atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat kecelakaan lalu lintas terhadap pihak yang menyewakan.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu keperdataan.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi". Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari ketentuan Perundang-Undangan, yaitu Yurisprudensi dan buku literatur Hukum atau bahan Hukum lainnya:³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu;

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dan Bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku, makalah, internet, jurnal hukum, perjanjian sewa menyewa dan dokumen-dokumen lainnya.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 151.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, eksplopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research) : Metode (studi) kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti berupa buku-buku, makalah, internet, jurnal dan peraturan PerUndang-Undangan serta dokumen-dokumen lainnya. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batasan-batasan masalah yang menjadi objek penelitian.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu, analisis data yang menguraikan hasil penelitian dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas rusaknya kendaraan beroda empat akibat kecelakaan lalu lintas. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang akan dibahas.

